



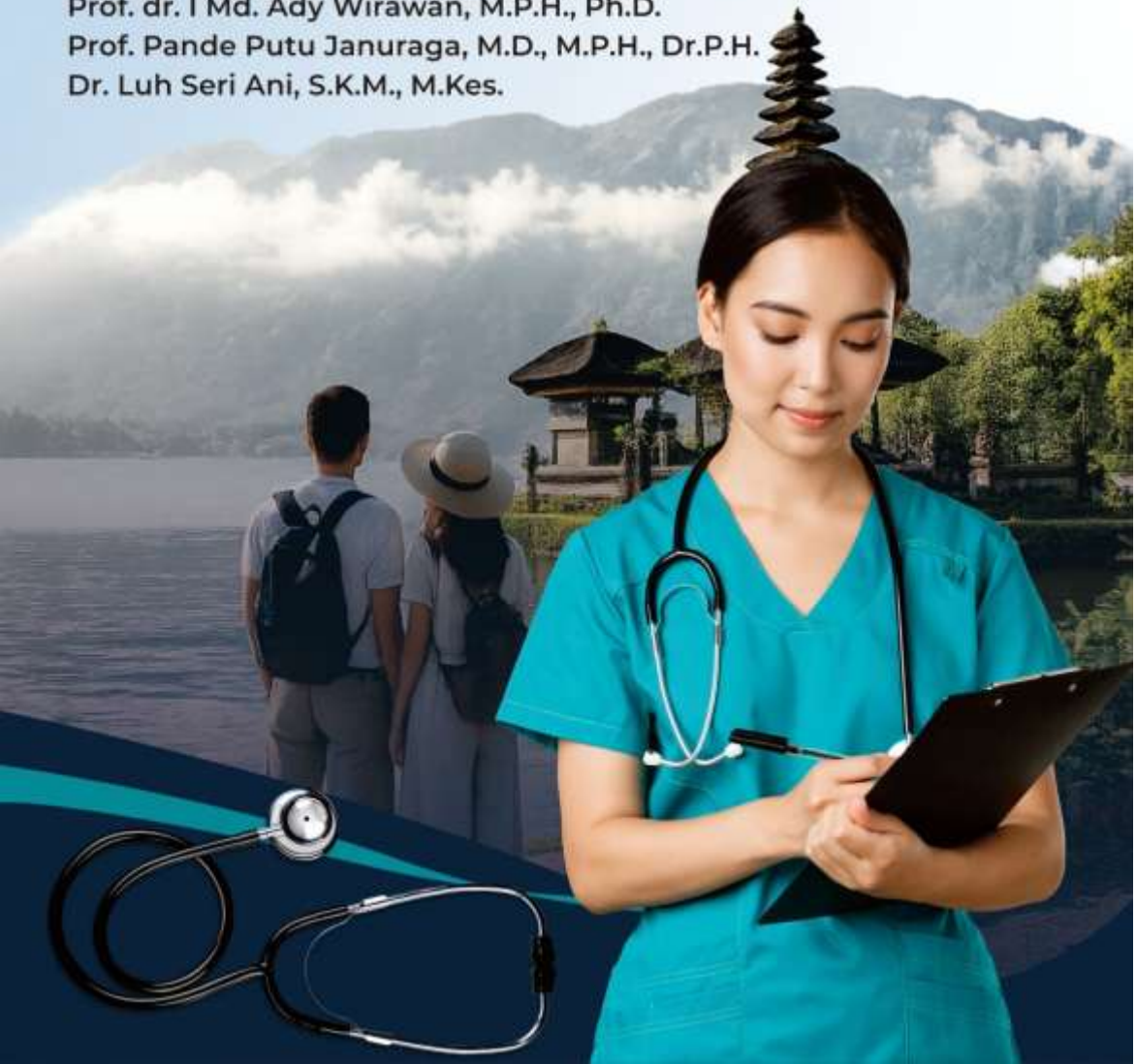
Standar Keperawatan Kesehatan Wisata

Dr. Ns. Ni Komang Matalia Gandari, S.Kep., M.H., M.Kep.

Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, M.P.H., Ph.D.

Prof. Pande Putu Januraga, M.D., M.P.H., Dr.P.H.

Dr. Luh Seri Ani, S.K.M., M.Kes.



Standar Keperawatan Kesehatan Wisata

Penulis:

Dr. Ns. Ni Komang Matalia Gandari, S.Kep., MH., M.Kep
Prof. dr. I Md Ady Wirawan, MPH., PhD
Prof. Pande Putu Januraga, MD., MPH., Dr.PH
Dr. Luh Seri Ani, SKM., M.Kes

Editor:

Dr. Ns. Ni Komang Matalia Gandari, S.Kep., MH., M.Kep



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Standar Keperawatan Kesehatan Wisata

Dr. Ns. Ni Komang Matalia Gandari, S.Kep., MH., M.Kep
Prof. dr. I Md Ady Wirawan, MPH., PhD
Prof. Pande Putu Januraga, MD., MPH., Dr.PH
Dr. Luh Seri Ani, SKM., M.Kes

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-133-2

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2026

UKURAN:
iv + 87 Hal; 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga "Standar Keperawatan Kesehatan Wisata (*Travel Health Nursing Standards*)" dapat tersusun dengan baik. Penyusunan standar ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi perkembangan industri pariwisata global dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan berkualitas bagi wisatawan. Menurut World Tourism Organization (UNWTO, 2023), sektor pariwisata global mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan proyeksi mencapai 1.8 miliar wisatawan pada tahun 2030. Peningkatan mobilitas internasional ini membawa tantangan baru dalam aspek kesehatan, terutama terkait penyediaan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar internasional dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan dari berbagai latar belakang budaya.

Standar Keperawatan Kesehatan Wisata ini disusun melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi kesehatan, akademisi, dan organisasi profesi. Mengacu pada panduan World Health Organization (WHO, 2024) tentang kesehatan internasional dan standar Joint Commission International (JCI, 2023) untuk pelayanan kesehatan, dokumen ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk pengembangan pelayanan keperawatan kesehatan wisata yang berkualitas. Cakupan standar ini meliputi

berbagai aspek penting dalam pelayanan kesehatan wisata, termasuk:

1. Kualifikasi dan kompetensi perawat kesehatan wisata
2. Proses asuhan keperawatan yang komprehensif
3. Implementasi pelayanan yang aman dan efektif
4. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pendukung
5. Program pengembangan profesional berkelanjutan
6. Sistem kolaborasi dan koordinasi
7. Mekanisme evaluasi dan monitoring
8. Aspek legal dan etik dalam pelayanan

Kami menyadari bahwa standar ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan standar ini di masa mendatang. Kami berharap standar ini dapat menjadi acuan bagi perawat dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan wisata yang berkualitas, serta mendukung pengembangan industri pariwisata kesehatan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR KEPERAWATAN KESEHATAN WISATA	6
1. STANDAR I: KUALIFIKASI PERAWAT KESEHATAN WISATA.....	6
A. Kompetensi Bahasa dan Komunikasi.....	6
B. Kompetensi Kultural	7
C. Kompetensi Kegawatdaruratan	8
D. Kompetensi Klinis Minimal	10
2. STANDAR II: PROSES ASUHAN KEPERAWATAN WISATAWAN	12
A. Pengkajian Khusus Wisatawan	12
B. Diagnosis Keperawatan Wisatawan	40
3. STANDAR III: IMPLEMENTASI PELAYANAN	48
A. Keselamatan Pasien Wisatawan	48
B. Etika dan Sikap Pelayanan	49
4. STANDAR IV: FASILITAS DAN SARANA PRASARANA.....	52
A. Kelengkapan Fasilitas	52
B. Sistem Pendukung	54
5. STANDAR V: PENGEMBANGAN PROFESIONAL.....	56
A. Peningkatan Kompetensi.....	56
B. Evaluasi dan Penjaminan Mutu.....	58
6. STANDAR VI: KOLABORASI DAN KOORDINASI.....	60
A. Kolaborasi Internal.....	60

B. Kolaborasi Eksternal	62
BAB III EVALUASI DAN MONITORING	64
A. Indikator Mutu	64
B. Sistem Pelaporan	65
BAB IV ASPEK LEGAL DAN ETIK.....	67
A. Perlindungan Hukum	67
B. Aspek Etik	68
BAB V PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73
TENTANG PENULIS	77

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri pariwisata global telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. *World Tourism Organization* (UNWTO, 2023) mencatat peningkatan perjalanan internasional yang substansial, dengan proyeksi mencapai 1.8 miliar wisatawan pada tahun 2030. Peningkatan mobilitas global ini tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek kesehatan publik dan pelayanan kesehatan individual (WHO, 2024). Kompleksitas pelayanan kesehatan wisata semakin meningkat seiring dengan diversifikasi destinasi wisata dan profil wisatawan (CDC, 2024). Wisatawan modern tidak lagi terbatas pada perjalanan konvensional, tetapi merambah ke destinasi eksotis, daerah terpencil, dan lokasi dengan tantangan kesehatan spesifik (ISTM, 2023). Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan standarisasi pelayanan kesehatan yang mampu mengakomodasi keragaman risiko kesehatan perjalanan, dari penyakit tropis hingga tantangan adaptasi lingkungan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya sistem kesehatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan wisatawan (*WHO Global Health Emergency Report*, 2023). Krisis kesehatan global ini

menggarisbawahi kebutuhan akan protokol kesehatan yang terstandar, sistem pelacakan kontak lintas negara, dan mekanisme respon cepat terhadap emergensi kesehatan (*International Health Regulations, 2023*). Perawat, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan pelayanan kesehatan wisata (*International Council of Nurses, 2023*). Namun, kompleksitas pelayanan kesehatan wisata membutuhkan kompetensi khusus yang melampaui praktik keperawatan konvensional (*American Travel Health Nurses Association, 2023*). Kebutuhan akan pemahaman lintas budaya, kemampuan bahasa, pengetahuan tentang penyakit tropis, dan keterampilan manajemen risiko perjalanan menjadi esensial (Leininger & McFarland, 2023).

Data dari *International Society of Travel Medicine* (ISTM, 2023) menunjukkan bahwa 60% masalah kesehatan wisatawan dapat dicegah melalui pengkajian pre-travel dan edukasi yang adekuat. Namun, kurangnya standarisasi dalam praktik keperawatan kesehatan wisata sering menyebabkan variasi dalam kualitas pelayanan (Joint Commission International, 2023). Perkembangan teknologi dan informasi juga membawa tantangan dan peluang baru dalam pelayanan kesehatan wisata (Journal of Travel Medicine, 2023). Telemedicine, aplikasi pelacakan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan elektronik menjadi tools penting dalam monitoring kesehatan wisatawan (WHO Digital Health Strategy, 2023). Aspek legal dan etik dalam pelayanan kesehatan wisata juga semakin kompleks